



**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 01 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 03 TAHUN 2015
TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa pakaian dinas, atribut dan kelengkapan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil telah diatur melalui Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati mengenai Pakaian Dinas perlu dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut .
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/MENHUT-II/2008 Tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Staf Ahli Bupati Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 31), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 130).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 101); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 131).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus (lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 275), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 3 diantara huruf a dan huruf b disisipkan huruf a.1 yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam, dan ketentuan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- a.1 Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam;
- b. Dihapus; dan
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik.

- 2. Diantara paragraf 1 dan paragraf 2 disisipkan paragraf 1.a yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam dan diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipka pasal 4.a sehingga keseluruhan paragraf 1.a dan pasal 4.a berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf 1.a

Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam.

Pasal 4.a

Model Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (d) adalah sebagai berikut :

1. PNS Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja Lengan Panjang /Pendek warna putih;
 - b. Krah baju berdiri;
 - c. Saku satu di dada kiri;
 - d. Memakai lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebel kiri;
 - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama da warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

- f. Tanda Pin menara Siger dipasang disebelah kanan diatas papan nama;
 - g. Tanda Jabatan Struktural dipasang didada sebelah kanan;
 - h. Celana panjang warna hitam; dan
 - i. Sepatu tutup warna hitam.
2. PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Kemeja Lengan Panjang /Pendek warna putih;
 - b. Kraah baju berdiri;
 - c. Saku satu di dada kiri;
 - d. Memakai lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. Tanda Pin menara Siger dipasang disebelah kanan diatas papan nama;
 - g. Tanda Jabatan Struktural dipasang didada sebelah kanan;
 - h. Celana panjang warna hitam; dan
 - i. Sepatu tutup warna hitam.
3. Gambar model Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI. aPeraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan paragraf 2 Pakaian Dinas Harian (PDH) warna Abu-abu (Pakaian Pamong), dan ketentuan pasal 5 dihapus.**
- 4. Ketentuan Pasal 37 diadakan perubahan, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 37

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 4.a, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dipakai bagi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV serta Tenaga Ahli Pemerintah Kabupaten Tanggamus .
- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
- (3) Tanda Pangkat Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas LINMAS , dan Pakaian Dinas KORPRI.
- (5) a. Tanda Pin lambang bintang segi delapan dipakai di kedua ujung kraah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IVe, Golongan IVd dan Golongan IVc.
b. Tanda Pin Melati dipakai di kedua ujung kraah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan:
 - 1 Golongan IVb dan Golongan IVa warna emas;
 - 2 Golongan III, dengan Pin melati warna perak;

- 3 Golongan II dengan Pin melati warna perunggu; dan
 - 4 Golongan I, dengan Pin melati warna hitam.
- (6) Tanda Pin menara siger dipakai di dada sebelah kanan diatas papan nama, pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas LINMAS dan Pakaian Dinas KORPRI.
- (7) Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
- 1) Pegawai Negeri Sipil Golongan IVc, Golongan IVd dan Golongan IVe, dengan lambang berbentuk "Bintang Segi Delapan", dengan ketentuan:
 - a. Golongan IVc : Bintang Satu;
 - b. Golongan IVd : Bintang Dua; dan
 - c. Golongan IVe : Bintang Tiga.
 - 2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I sampai dengan Golongan IVb, dengan lambang "Melati", dengan ketentuan:
 - a. Golongan I : Melati berwarna hitam;
 - b. Golongan II : Melati berwarna perunggu;
 - c. Golongan III : Melati berwarna perak; dan
 - d. Golongan IVa dan IVb : Melati berwarna Emas.
- (8) Gambar Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.e, Golongan IV.d dan Golongan IV.c sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.c Peraturan Bupati ini.
- (9) Kartu tanda pengenalan dengan ukuran 9 X 6 Cm warna dasar hijau daun, tempat kartu tanda pengenalan warna polos, yang tampak depan meliputi :
1. lambang daerah;
 2. nama SKPD;
 3. Pas photo yang bersangkutan menggunakan pakaian dinas warna khaki dan latar belakang foto masing masing :
 - a. Eselon II latar belakang warna Coklat;
 - b. Eselon III latar belakang warna Biru;
 - c. Eselon IV latar belakang warna Hijau;
 - d. Jabatan fungsional dan NSU latar belakang warna merah.
 2. nama lengkap, gelar yang bersangkutan; dan
 3. NIP yang bersangkutan

Tampak belakang meliputi :

1. Nama SKPD
2. Nama pegawai yang bersangkutan
3. NIP pegawai yang bersangkutan
4. Jabatan pegawai yang bersangkutan
5. Golongan darah pegawai yang bersangkutan, dan
6. Alamat SKPD

Kartu tanda pengenalan Dalam peraturan Bupati ini dipakai saku disebelah kiri.

(10) Ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang korpri, sepatu kulit berwarna hitam.

5. Ketentuan Pasal 40 diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan angka 2.a yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam dipakai setiap hari kamis, angka 6 dihapus, angka 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

1. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dipakai setiap hari Senin.
2. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- 2.a Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam dipakai setiap hari Kamis.
3. Khusus pejabat struktural Eselon II dan Eselon III setiap hari Rabu memakai Pakaian Sipil Harian.
4. Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
5. Penggunaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) secara tekis diatur lebih lanjut.
6. Dihapus.
7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik motif Lampung dipakai setiap hari Jum'at serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai hari Batik Nasional.
8. Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
9. Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.
10. Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.
11. Pakaian olah raga dipakai pada hari jum'at pagi pada saat melaksanakan kegiatan olah raga.
12. Penggunaan Jilbab bagi PNS wanita
 - a. penggunaan jilbab/kerudung/hijab dapat dikenakan tanpa dimasukkan kedalam krah baju dengan ketentuan tidak menutupi atribut;
 - b. warna jilbab/kerudung/hijab menyesuaikan dengan warna pakaian.

6. Pada Lampiran IX Peraturan Bupati semua Tanda Pangkat PDH warna Abu - abu dihapus, serta ditambahkan Lampiran XI.a dan Lampiran XI.b dan Lampiran XI.c yang berbunyi :

1. Lampiran XI a : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih
2. Lampiran XI b : Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
3. Lampiran XI c : Tanda Pangkat Pakaian Dinas Golongan IV.c , IV.d dan IV.e .

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 19 Januari 2016

BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Kfs. BID. ASDI



16



Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH,




Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., M.T., M.Si.

Pembina Utama

NIP. 19610203 198110 1 001

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS


1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal (ID Card)
- d. Pin Menara Siger
- e. Tanda jabatan Struktural
- f. Kemeja Putih
- g. Celana Hitam

2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal (ID Card)
- d. Pin menara Siger
- e. Tanda Jabatan Struktural
- f. Kemeja Putih
- g. Rok Hitam

ASS-BID ADM

16

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Lampiran XI c : PERATURAN BUPATI
Nomor : 01 Tahun 2016
Tanggal : 19 Januari 2016

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	LINMAS	
2.	Selasa dan Rabu	PDH warna Khaki	Khusus pejabat struktural Eselon II dan Eselon III setiap hari Rabu memakai Pakaian Sipil Harian.
3.	Kamis	PDH Baju Putih	
4.	Jum'at	PDH Batik	
5.	HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional	KORPRI	Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan / atau PSR	Sesuai ketentuan acara

AGS. BID. ADM

—
—

16




BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN